



CATATAN PUTUSAN
Nomor 220/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, pukul 15.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Saputra Rahmadani alias Dani
- II. Faisal

Susunan Persidangan:

Ekho Pratama S.H.....Hakim;
Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.Panitera Pengganti;
Aipda John P. Sijabat, S.H.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I. Nama lengkap : Saputra Rahmadani alias Dani;
Tempat lahir : Gunung Pamela;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 12 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merpati, Kelurahan Pinang Mancung,
Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
Pendidikan terakhir : Aliyah (tamat);
- II. Nama lengkap : Faisal;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 4 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 220/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merpati, Kelurahan Pinang Mancung,
Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;
Pendidikan terakhir : SMA (tamat);

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) nomor BP/46/IX/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah berupa 1 (satu) goni plastik berisikan getah lump dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Mio Soul warna hitam BK 4672 XAI;
- c. Keterangan saksi-saksi Sutrisno, Uri Iswanto dan Rizky Fahri Almunandar dengan keterangan Para Terdakwa bahwa tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa I Saputra Rahmadani alias Dani dan Terdakwa II Faisal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Sutrisno bersama Uri Iswanto dan Rizky Fahri Almunandar sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan karet PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. V Blok P. 22 tahun tanam 2014 Desa Simalas Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Sutrisno bersama Uri Iswanto dan Rizky Fahri Almunandar melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) goni plastik di jok depan lalu selanjutnya Sutrisno bersama Uri Iswanto dan Rizky Fahri Almunandar menghentikan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang terlapor tersebut yang mengaku bernama Syahputra Ramadhani alias

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 220/Pid.C/2021/PN Srh



Dani dan Faisal lalu setelah diperiksa goni plastik tersebut berisikan getah lump dan setelah dipertanyakan Para Terdakwa mengakui telah mengambil getah lump tersebut dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan getah lump dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Mio Soul warna hitam BK 4672 XAI lalu selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela. Akibat dari kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) goni plastik berisikan getah lump = 30 (tiga puluh) kilogram x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram, yang mana perbuatan Para Terdakwa melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 364 dari KUHPidana;

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Saputra Rahmadani alias Dani dan Terdakwa II Faisal;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sutrisno, Uri Iswanto dan Rizky Fahri Almunandar dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 220/Pid.C/2021/PN Srh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Saputra Rahmadani alias Dani dan Terdakwa II Faisal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni plastik berisikan getah lump;
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Mio Soul warna hitam dengan plat nomor polisi BK 4672 XAI;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Aipda John P. Sijabat, S.H sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Sipispis dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.